**KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

**Elly Kristiani Purwendah**

Fakultas Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

Email : elly\_kristiani@yahoo.co.id

**Agoes Djatmiko**

Fakultas Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

**Elisabeth Pudyastiwi**

Fakultas Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

**Abstrak**

Kebijakan sistem ekonomi politik ini jika tidak berhati hati dalam penerapannya (*anthroposentrisme*) dapat bertentangan dengan konsep ekologi sosial yang tengah berkembang di Indonesia melalui konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Konsep yang dianut dalam sistem ekonomi politik terkait dengan keadilan lingkungan pasca amandemen UUD 45 mulai bergeser dalam era globalisasi sehingga mulai merespon modernisasi ekologi. Hal ini tentu saja diharapkan akan berpengaruh pada keadilan ganti kerugian pencemaran minyak oleh kecelakaan kapal tanker di Indonesia. Kebijakan sistem ekonomi politik ini jika tidak berhati hati dalam penerapannya (masih berciri *anthroposentrisme*) dapat bertentangan dengan konsep ekologi sosial yang tengah berkembang di Indonesia melalui konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ciri sistem sosialisme dalam sistem ekonomi politik terkait dengan keadilan lingkungan pasca amandemen UUD 45 mulai bergeser dalam era globalisasi sehingga mulai merespon modernisasi ekologi. Namun karena terbentur konsep sosialisme yang bersentral pada peran dan dominasi negara, maka sistem keadilan ekologi dalam konteks sistem hukum Indonesia bernuansa Keadilan ekologi sosial. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada keadilan ganti kerugian pencemaran minyak oleh kecelakaan kapal tanker di Indonesia.

Kata kunci : keadilan ekologi, ekologi sosial, system hukum Indonesia

***Abstract***

*This political economic system policy if not careful in its application (anthropocentrism) can conflict with the concept of social ecology that is developing in Indonesia through the concept of green economy and blue economy. The concept adopted in the political economy system related to environmental justice after the amendment to the 1945 Constitution began to shift in the era of globalization so that it began to respond to ecological modernization. This of course is expected to have an effect on the fair compensation of oil pollution caused by tanker accidents in Indonesia. This political economic system policy if not careful in its application (still characterized by anthropocentrism) can conflict with the concept of social ecology that is developing in Indonesia through the concept of green economy and blue economy. The characteristics of the system of socialism in the political economy system associated with environmental justice after the amendment to the 1945 Constitution began to shift in the era of globalization so that it began to respond to ecological modernization. However, due to the collision of the concept of socialism which is centralized in the role and domination of the state, the ecological justice system in the context of the Indonesian legal system is nuanced in social ecological justice. This of course will greatly affect the fair compensation of oil pollution caused by tanker accidents in Indonesia.*

*Keywords: ecological justice, social ecology, Indonesian legal system*

**Pendahuluan**

Lingkungan laut merupakan bagian dari perekonomian suatu negara.Dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km, perairan Indonesia memiliki potensi yang tinggi. Ukuran tersebut merupakan urutan kedua setelah Kanada sebagai Negara yang memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia. Nilai perekonomian dari laut ditaksir mencapai US$3 triliun - US$5 triliun atau setara dengan Rp. 36.000 triliun - Rp. 60.000 triliun per tahun. Angka ini belum termasuk potensi lain yang berasal dari kekayaan bioteknologi, wisata bahari maupun pengembangan transportasi laut. Potensi maritim Indonesia yang demikian besar ditangkap sebagai salah satu visi misi unggulan pada pemerintahan presiden Jokowi saat ini. Selain itu, potensi besar ekonomi dan ekologi yang tersimpan sebagai negara maritim, potensi kerusakan alam yang dapat ditimbulkan akibat eksplorasi berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan hendaknya juga mendapat perhatian. Untuk itu, saat ini pemerintah tengah mendorong kebijakan ekonomi maritim dengan model ekonomi biru. Pada dasarnya ekonomi biru menggabungkan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan baik secara normal, damai atau terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi sebuah kenyataan. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) (Sudikno;145). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk ketertiban. Hukum dalam hal ini bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Masyarakat dalam hal lain, mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, sehingga pelaksanaan atau penegakkannya haruslah memberi manfaat bagi manusia. Keadilan sebagai unsur ketiga sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, di dalam pelaksanaannya hukum haruslah adil karena hukum tidak identik dengan keadilan. Keadilan sangatlah bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Dalam penegakkan hukum diperlukan kompromi antara ketiga unsur tersebut, meskipun dalam praktek sangat sulit mengkompromikan tiga hal tersebut secara proporsional.

 Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Sudikno;1999). Hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, hukum bertujuan untuk merealisir atau mewujudkan keadilan. Keadilan menyangkut dua hal, yaitu menyangkut hakekat keadilan dan menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

**Pembahasan**

**Teori Keadilan Sosial dan Keadilan Ekologi**

Teori Keadilan yang digunakan untuk membahas permasalahan akan dimulai dengan Teori keadilan Sosial dan Ekologi yang selanjutnya akan dipahami sebagai teori keadilan eko-sosial sebagai sebuah keadilan yang diharapkan dapat dicapai. Teori keadilan eko-sosial dalam pembahasan ganti kerugian pencemaran minyak akibat kecelakaan kapal tanker perlu didukung dengan teori keadilan dari John Rawls dan Aristoteles.

Dalam konsep Indonesia keadilan dipahami sebagai sebuah keadilan sosial sebagaimana disampaikan oleh Soekarno dalam pembicaraannya tentang Dasar Negara Indonesia di dalam sidang BPUPKI (1 Juni 1945) sebagai berikut ; Suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada *exploitation deI’homme par I’homme*. Semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup pangan, *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja* (Soekarno, 2006).

Melalui keadilan proporsional manusia dapat menghindari sifat tidak terpuji, seperti rakus, korup, ingin menang sendiri, sewenang-wenang dan bengis (Achmadi, 2009). Sila kelima keadilan sosial menjadi sebuah kebutuhan akan sebuah keadaan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sehingga sila kelima yang berbunyi, “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menjadi tujuan terakhir dari ideologi Pancasila (Syafii Maarif, 1987).

Menurut Franz Magnis‐Suseno, makna “sosial” pada kata keadilan sosial adalah berkenaan dengan struktur, maksudnya persoalan keadilan sosial adalah persoalan struktur di dalam masyarakat. Dia membedakan antara keadilan sosial dan keadilan individual. Yang terakhir dimaksud olehnya sebagai keadilan yang tidak terkait dengan struktur di masyarakat namun terkait dengan kebebasan individual. Dalam pemahaman tentang keadilan seperti ini makna sosial berarti bahwa persoalan distribusi dari pelbagai sumber daya dilaksanakan berdasarkan proses legislasi parlementer daripada konsekuensi dari struktur politik-sosial- ekonomi yang tidak kondusif.

Keadilan bukan hanya ditegakkan jika semua manfaat didistribusikan secara merata, tetapi juga jika distribusi yang tidak merata itu berdampak memberi manfaat yang sama bagi semua orang, seperti tergambar dalam pernyataan John Rawls, “*injustice, then, is simply inequalities that are not to the benefit of all*”. Dalam hal ini bagi Rawls keadilan sosial memang tidak berbeda dari keadilan distributif, dan jelas bahwa keadilan seharusnya diciptakan di dalam struktur masyarakat. Ada sebuah keberpihakan untuk menciptakan situasi keadilan sosial di masyarakat dengan memperhatikan hak dan kepentingan individu. Individu diakui dan diperhatikan eksistensinya. Berangkat dari pendapat tersebut, diperlukan suatu konsep negara yang mampu untuk merespon dan menyelenggarakan kehidupan sosial yang adil. Konsep yang sesuai untuk itu adalah konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan ini menyebabkan hal‐hal yang dahulu merupakan inisiatif swasta, sekarang diambil alih oleh pemerintah, demi keadilan sosial yang lebih baik dan untuk mencegah pengangguran dan menciptakan stabilitas dalam menghadapi konjungtur ekonomi.

Jika kita kaitkan antara jenis‐jenis konsep kelestarian lingkungan hidup yang ada dengan konsep keadilan sosial, maka dapat dikatakan bahwa keadilan sosial adalah syarat untuk terpenuhinya kelestarian lingkungan hidup. Keadilan sosial mengupayakan adanya akses kesejahteraan pada suatu struktur kemasyarakatan dapat menjadi dasar terlaksananya keadilan ekologis. Misalnya, jika ada tatanan kemasyarakatan yang berkeadilan sosial maka jenis keadilan ekologis, yang melestarikan sumber daya alam yang kritis (*critical natural capital*) demi kesejahteraan manusia lewat upaya perbaikan, penggantian, atau perlindungan, akan mampu terwujud. Keterkaitan antara keadilan sosial dengan keadilan ekologis dapat dilihat melalui pendapat Andrew Dobson menyatakan bahwa, keadilan sosial memiliki fungsi untuk mendukung suatu kelestarian dan keberlanjutan pembangunan. Ia memberi contoh hubungan fungsional ini yaitu saat keadilan sosial mengatasi masalah kemiskinan akan berdampak pada meningkatnya kelestarian lingkungan hidup. Sehingga bila diperhatikan, pada hubungan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis terkandung pemahaman akan hak‐hak atas kesejahteraan hidup.

Masalah kesejahteraan yang timpang dan kemiskinan dapat diindetifikasikan sebagai masalah kerusakan lingkungan hidup. Mengutip pendapat Bartelmus :*Both poverty and affluence identified as the driving forces behind environmental degradation and resource depletion, sweepingly termed pollution of poverty and pollution of affluence. The former refers to the pressures of growing populations in poor countries on marginal and vulnerable lands, forests, and congested cities... In industrialized countries, on the other hand, impacts of high level economic growth and consumption are responsible in most cases for environmental degradation.*

Baik kemiskinan maupun kemakmuran yang diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong di balik degradasi lingkungan dan penipisan sumber daya, secara luas disebut sebagai polusi yang disebabkan kemiskinan dan polusi yang disebabkan kemakmuran. Polusi kemiskinan mengacu pada tekanan pertumbuhan jumlah penduduk di negara-negara miskin di lahan marginal dan rentan, hutan, dan kota-kota padat penduduk... Di negara-negara industri, di sisi lain, dampak dari pertumbuhan ekonomi dan konsumsi tingkat tinggi bertanggung jawab dalam banyak kasus degradasi lingkungan.

Keterkaitan keadilan dalam sebuah tatanan negara diharapkan menuju kepada negara kesejahteraan dengan berpedoman pada keadilan sosial yang terkait erat dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tentu saja menjadi tidak terlepas dengan pemaknaan mengenai keadilan ekologis, maka perlu sekali diperhatikan, generasi sekarang ini dipandang sebagai pihak yang kuat, sedang generasi yang akan datang sebagai pihak yang lemah. Sehubungan dengan itu, John Rawls (Stefanie Glotzbach) menawarkan dua prinsip terkait dengan keadilan ekologis, yaitu:

*1)  Each present and future person has the same indefeasible claim to a fully adequate set of essential and non*‐*substitutable ecosystem services, which is compatible with the same set for all;*

*2)  Inequalities in the distribution of all other ecosystem services are to be to the greatest benefit of the least*‐*advantage members of the present and all future generations.*

1)  Setiap orang pada masa kini dan masa yang akan datang memiliki klaim yang sama dan tidak dapat ditentukan pada serangkaian layanan ekosistem yang esensial dan non-substitusi yang sepenuhnya memadai, yang kompatibel dengan serangkaian layanan yang sama untuk semuanya;

2)  Ketidaksetaraan dalam distribusi dari semua layanan ekosistem lainnya harus memberikan keuntungan terbesar bagi anggota dari generasi dari masa kini dan generasi mendatang yang merasakan keuntungan yang paling sedikit.

Dua prinsip itu bisa dibahasakan dengan lebih aplikatif oleh W. Pedersen (2010) yang

menyebutkan empat prinsip keadilan ekologis, yaitu :

(1)  prinsip pencegahan (*precautionary and prevention principles*);

(2)  prinsip ganti rugi (*polluter pays principle*);

(3)  prinsip *srict liablity*; dan

(4)  prinsip pembangunan keberlanjutan (*sustainable development principle*).

Konsep pembangunan atau perkembangan yang berkelanjutan bisa jatuh dalam paham ekonomis. Karena itu, akan lebih baik jika prinsip pembangunan yang keberlanjutan itu diperluas menjadi prinsip keberlanjutan ekologis sehingga akan berarti juga keberlanjutan kehidupan (*sustainable livelihood*).

**Keadilan Ekologis dan Keadilan Sosial sebagai Dasar Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut dalam Sistem Hukum Indonesia**

Teori keadilan ekologis dan keadilan sosial digunakan untuk menyatakan hubungan yang sistematik dan alat ilmu untuk menjelaskan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut bagi lingkungan laut dan kebermanfaatannya bagi manusia. Teori ini penting dibahas pada pembahasan prinsip kesesuaian prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional.

Teori keadilan akan menjelaskan hubungan antara tanggung jawab negara dan kewajiban terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui penerapan prinsip hukum terhadap lingkungan laut. Prinsip perlindungan lingkungan laut dianggap sebagai kebenaran yang menjadi dasar berfikir dan bertindak dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan laut. Teori keadilan ekologis dan keadilan sosial digunakan sebagai bingkai perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana diharapkan terwujud melalui tanggung jawab negara yang berkewajiban melindungi kepentingan lingkungan dan masyarakat.

Teori keadilan ekologis dan sosial menempatkan lingkungan sebagai sumber daya alam yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat melalui tanggung jawab negara melalui konsep adil dan proporsional. Konstruksi keadilan sebagai sebuah ide dasar hukum dalam melindungi dan memanfaatkan lingkungan serta bagaimana peruntukan lingkungan bagi kesejahteraan warga negara dalam mengakses lingkungan lautnya. Teori keadilan dalam ilmu hukum, khususnya dogmatik hukum membicarakan tentang tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Gagasan hukum sebagai sebuah gagasan kultural tidak dapat formal, sebaliknya ia terarah pada *rechtsideè* yaitu keadilan. Keadilan sebagai sebuah cita seperti ditunjukkan oleh Aristoteles tidak dapat mengatakan lain, kecuali yang sama diperlakukan sama, yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Sehingga untuk mengisi cita keadilan secara konkrit kita harus menengok pada segi finalitasnya, dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas dibutuhkan kepastian (Bernard L. Tanya, dkk., 2010).

Teori keadilan dari John Rawls (1995) dipahami sebagai *fairness*, diartikan sebagai sebuah masyarakat yang tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ketika ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan yakni masyarakat dimana :

(1) Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama;

(2) Institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip- prinsip tersebut.

Meskipun pisau keadilan yang digunakan dalam melakukan kajian analisis dalam pembahasan kali ini, karena keadilan merupakan sebuah penilaian yang terintegrasi, maka kami akan paparkan juga pemikiran keadilan dari beberapa tokoh yang sinergi dengan konsepsi keadilan ekologi dan keadilan sosial yaitu pemahaman tentang keadilan sebagai cita hukum seperti dinyatakan oleh Aristoteles. Keadilan lingkungan sebagaimana yang diharapkan sebagai sebuah nilai yang adil, sesungguhnya merupakan cita hukum. Konsepsi keadilan lingkungan dalam hal ini tentu saja harus memenuhi konsep keadilan yang dicitakan, keadilan yang berorientasi pada lingkungan sebagai sebuah subyek hukum, sepadan dengan pemahanan subyek hukum yang lain dalam sistem hukum.

Keadilan ekologi sebagai sebuah alat ukur prinsip hukum lingkungan haruslah terlebih dahulu dipahami secara etimologis. Ekologi (*ecology*) berasal dari kata *oikos* dan *logos* (Yunani), yang secara harafiah bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau pemahanan tentang rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud disini adalah bumi, bahkan alam raya, seisinya termasuk makhluk hidup maupun benda mati yang mendukungnya dengan segala kompleksitas hubungannya. Ekologi secara etimologi memiliki kaitan erat dengan ekonomi yang berasal dari kata *oikos* dan *nomos*, yang berarti cara mengatur rumah tangga. Dengan demikian dipahami bahwa ekonomi adalah penerapan dari ekologi, dan dengan kata lain, ekologi haruslah menjadi cakrawala dari ekonomi. Persoalan ketidak adilan ekologi bersumber pada keterpisahan antara ekonomi dan ekologi.

Ekonomi merupakan ilmu untuk mengatur dan menciptakan kesejahteraan kehidupan serta kecukupan sumber daya untuk keperluan kehidupan manusia. Ekonomi berupaya untuk mengusahakan agar sumber daya yang langka dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Pertimbangan harga, kalkulasi, produksi, konsumsi, efisien dan pertumbuhan adalah sejumlah hal yang menjadi domain pergulatan ekonomi. Ekologi memiliki fokus pada hubungan dan dinamika yang terjadi pada proses pertumbuhan menurut ekonomi seperti yang disinggung sebelumnya. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara pertumbuhan tersebut, baik proses maupun hasil pemanfaatan sumber daya yang ada, dengan kelestarian lingkungan hidup. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam ekologi adalah apakah pertumbuhan ekonomi akan berdampak merusak atau melestarikan lingkungan hidup.

Kesejahteraan bukanlah semata-mata tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi, harus diperhatikan pula kelestarian dan ketersediaan sumber daya yang ada bagi kepentingan kehidupan saat ini serta generasi yang akan datang. Selain itu, ekologi juga harus memperhatikan partisipasi setiap individu dalam sebuah komunitas besar dalam hal ini masyarakat suatu negara. Dari keterkaitan antara pemahaman ekonomi dan ekologi tersebut, Cobb menyatakan bahwa; *That we should each pay the real social cost of the goods we enjoyis just, and both economic and ecological effects would be benefecial. The future development of the economy would be far less destructive of the environment if these policies were in effect*.

Bahwa kita masing-masing harus membayar biaya sosial yang nyata dari barang yang kita nikmati, dan pengaruh ekonomi maupun ekologinya akan bermanfaat. Perkembangan ekonomi masa depan akan jauh lebih merusak lingkungan jika kebijakan ini diberlakukan. Keadilan ekologi sosial sangat diperlukan mengingat sumber daya alam yang ada di bumi bersifat kritis bagi kesejahteraan manusia. Sumber daya alam memiliki fungsi dan tujuan yang penting dan strategis bagi manusia, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikannya adalah dengan upaya membaharukan (*renewing*), menganti (*substituting*) dan melindungi (*protecting*). Mengenai sumber daya alam, memiliki karakteristik ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui karena sifatnya yang tidak dapat diubah (*irreversible*).

Sumber daya alam ada bagi kepentingan, kesejahteraan manusia dan karenanya menjadi tanggung jawab alam itu sendiri. Secara teoretis, upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam adalah dengan cara mengganti dan/atau melindunginya. Tujuan perlindungan dan pelestarian ini bukanlah pada sumber daya alam itu sendiri melainkan bagi satu kesatuan kehidupan spesies yang ada. Sumber daya alam memiliki nilai alami sendiri yaitu, “*The recognition that nature, and all its various component events and processes, is a particular historical phenomenon and should be valued as such*”. Sumber daya alam memiliki nilai dari proses sejarah. Sumber daya alam mungkin dapat diganti atau diperbaharui tetapi karena proses sejarah *inheren* pada sumber daya alam dan itulah yang menjadi nilai, maka upaya memperbaharui atau mengganti menyebabkan hilangnya nilai tersebut. Untuk itu, upaya yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam menurut konsep ini hanyalah upaya perlindungan.

Apabila kita kaitkan konsep kelestarian lingkungan hidup dengan konsep keadilan sosial, maka dapat dikatakan bahwa keadilan sosial adalah syarat untuk terpenuhinya kelestarian lingkungan hidup. Keadilan sosial yang mengupayakan adanya akses kesejahteraan pada suatu struktur kemasyarakatan dapat menjadi dasar terlaksananya keadilan ekologis. Jika ada tatanan kemasyarakatan yang berkeadilan sosial maka keadilan ekologis yang melestarikan sumber daya alam yang kritis (*critical natural capital*) demi kesejahteraan manusia lewat upaya perbaikan, penggantian atau perlindungan akan mampu terwujud.

Aktivitas manusia melalui perindustrian dan perekonomian yang bertujuan untuk terus meningkatkan keuntungan memiliki dampak yang serius bagi kelestarian alam. Keberlangsungan kegiatan industri dan ekonomi tersebut tak lepas dari peran dan fungsi sistem ekonomi dan politik yang mendukung dengan menghasilkan berbagai kebijakan dan regulasi. Keadilan ekologis dapat dilihat secara sempit dan secara luas, secara sempit keadilan ekologis berfokus pada distribusi dampak buruk dari eksploitasi alam. Secara luas, keadilan ekologis berpusat pada distribusi baik dampak buruk maupun keuntungan dari manusia bagi alam. Keadilan ekologis bisa dilihat dari dua sisi, sisi pertama melihat keadilan ekologis sebagai bagian dari keadilan sosial karena memandang lingkungan hidup adalah sumber daya yang harus didistribusikan, fokusnya pada manusia.

Sisi kedua, melihat alam (ekologi) sebagai pihak yang juga mempunyai martabat untuk mendapat keadilan. Pemahaman ekologi tentu saja lebih luas dari pada ekonomi, sehingga hukum ekonomi saja untuk keadilan ekologis sangatlah tidak mencukupi oleh karenanya semua unsur keadilan termasuk dalam hal ini keadilan sosial bisa diterapkan untuk memahami keadilan ekologis. Keadilan ekologis perlu mencakup berbagai unsur yaitu, pengakuan, hormat dan dalam skala tertentu kesetaraan dan kebebasan yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana (Tanius Sebastian, 2012).

Konstitusionalisasi norma hukum lingkungan dapat dilihat pada : pengakuan *subjective right* dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan pengakuan bahwa elemen berwawasan lingkungan merupakan merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal ini disebutkan sebagai Konstitusi Hijau (*green constitution*), dengan menyatakan bahwa; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal ini masih terfokus pada konsep keadilan manusia, sentral dalam pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan masih dalam kekuasaan manusia. UUD 1945 masih setengah-setengah dalam melindungi kepentingan lingkungan hidup (Azis, et al. (Ed.), 2010) sebagai subyek hukum sendiri. Artinya konstitusi Indonesia masih mengakui sebatas hak-hak subjektif yang *anthroposentrisme*, belum secara ekspilit menyatakan hak lingkungan hidup sebagai subjek hukum (Santosa, 2009).

Berbicara tentang konsepsi keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan ekologi sosial di Indonesia menjadi menarik untuk dibahas dalam rumusan masalah pertama, mengingat konsep keadilan terhadap lingkungan, harus dipahami dari bagaimana sistem hukum memuat filosofis keadilan lingkungan. Pemahaman keadilan lingkungan yang dianut dalam sistem hukum Indonesia ini akan sangat menentukan bagaimana prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional diakomodir dalam sistem hukum Indonesia. Penerapan prinsip hukum yang kontekstual dengan keadilan lingkungan Indonesia menentukan tentang dapat tidaknya prinsip-prinsip hukum lingkungan yang terkait ketentuan kasus pencemaran minyak kapal tanker telah digunakan dengan sesuai atau belum.

Penting sekali keadilan lingkungan yang dimaksud dalam sistem hukum Indonesia dianalisis melalui sistem ekonomi politik yang dianut negara Indonesia. Sila kelima Pancasila sebagai ideologi negara merupakan alat ukur ekonomi politik negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam sila kelima, dipahami sebagai akses kesejahteraan pada suatu struktur kemasyarakatan dapat menjadi terlaksana melalui keadilan ekologis dengan melestarikan sumber daya alam yang kritis (*critical natural capital*) demi kesejahteraan masyarakat melalui upaya perbaikan, pengganti atau perlindungan lingkungan. Indonesia dengan ideologi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bercirikan ekonomi politik demokrasi sosial gaya lama yang mencirikan intervensi negara di pasar. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan segala yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan umum yang tak bisa disediakan oleh pasar, atau yang dapat disediakan oleh pasar secara tidak teratur. Kehadiran pemerintah secara tegas dalam perekonomian dan sektor-sektor kemasyarakatan lainnya adalah normal dan didambakan, karena kekuatan publik, dalam sebuah masyarakat demokratis, mewakili kehendak kolektif. Pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan pemerintah dunia usaha dan perserikatan sebagian menggantikan mekanisme pasar (Anthony Giddens, 2000).

Demokrasi sosial gaya lama secara keseluruhan tidak menentang kepedulian ekologis, tetapi merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan hal itu. Penekanan korporatisnya orientasinya pada pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal dan penekanannya yang sangat besar pada negara kesejahteraan membuatnya tidaklah mudah menyesuaikan diri dengan maslah-masalah ekologis secara sistematis. Dengan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ekonomi politik Indonesia menunjukkan ciri khusus gaya demokrasi sosial klasik, meskipun Indonesia akan memahami demokrasi sebagai demokrasi pancasila dengan ciri kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong. Ideologi demokrasi ekonomi politik ini tentu saja akan sangat berpengaruh bagi pelaksanaan keadilan lingkungan (keadilan ekologi) baik secara substantif, maupun prosedural penegakkannya.

Konsep demokrasi sosial klasik bertujuan kepada sebuah negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan yang diimpikan melalui demokrasi sosial klasik membutuhkan intervensi pemerintah yang lebih besar dalam kehidupan ekonomi, tidak mempercayai pasar dan mewaspadai pemerintah dalam hal isu-isu moral. Negara kesejahteraan mengandaikan sebuah idealisme terhadap pemerataan. Upaya pemerataan merupakan perhatian utama semua kelompok demokrat sosial. Pemerataan yang lebih besar harus dicapai melalui berbagai strategi penyetaraan (*strategies of levelling*). Perpajakan progresif, mengambil dari kelompok kaya untuk diberikan kepada yang miskin. Negara kesejahteraan memiliki dua tujuan, menciptakan masyarakat yang lebih setara, dan sekaligus melindungi individu-individu di sepanjang siklus kehidupan mereka.

Demokrasi sosial klasik (kiri lama) memiliki ciri khusus terhadap sistem ekonomi politiknya yatitu, keterlibatan negara yang cukup luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi, negara mendominasi masyarakat madani, kolektivisme, managemen permintaan Keynesian, plus korporatisme, peran pasar yang dibatasi : ekonomi sosial atau campuran, pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal, egalitarianisme yang kuat, negara kesejahteraan yang komprehensif, melindungi warga negara sejak lahir sampai mati, modernisasi linear, kesadaran ekologis yang rendah, internasionalisme termasuk dalam dwi kutub (*bipolar*). Bagaimana konsep demokrasi sosial berpengaruh hingga penyelesaian kasus akan kami paparkan bagaimana ketidak konsistenan ideologi ekonomi politik dengan konsep ekologi yang dicita-citakan. *Green constitution* yang termuat dalam Pasal 33 UUD 45, tetaplah tidak menentukan posisi lingkungan sebagai subyek hukum bersanding dengan manusia sebagai subyek hukum. Hal ini jelas sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 45 yang menyatakan bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dari Pasal 33 Ayat (1) ini, dapatlah disimpulkan bahwa, demokrasi sosial yang ada di Indonesia bercirikan ekonomi kekeluargaan. Selanjutnya dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat-ayat ini menimbulkan kontroversi saat dihadapkan pada Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang pro kapitalis dengan sistem *unbundling* yang dianut. *Judicial Review* terhadap UU Migas, dalam putusan MK No. 002/PUU.V/2007, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon. MK berusaha menjaga agar tidak terjadi reduksi yang nyata terhadap hak menguasai negara.

Kesesuaian UU Migas dengan konstitusi, pada Pasal 22 UU Migas, disebutkan bahwa, “Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan ekploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)”. Para pemohon *review* mendalilkan bahwa keberadaan pasal ini akan memberikan kesempatan kepada perusahaan migas asing untuk menguasai industri migas nasional. Terkait hal tersebut, menurut MK kita harus kembali kepada konsep bahwa, “hak menguasai negara” (penguasaan terhadap SDA) hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dan tidak dapat didelegasikan kepada selain pemerintah (Eka Yuniza, PSE UGM, 2014). Perbenturan kapitalisme UU Migas yang disinyalir bernuansa kapitalis dan benturannya dengan Pancasila dan UUD 45 yang menganut sistem sosialis merupakan sebuah hal yang sulit diterima sistem hukum mengingat asas *lex superior derogat legi inferiori*. Namun MK dalam *judicial review*nya mencoba mengembalikan sistem sosialis melalui porsi pemerintah dalam hak menguasai pemerintah dan fungsi sosial dengan sebesar besar kemakmuran rakyat. Minyak dan gas bumi sebagai salah satu hal krusial memerlukan peran pemerintah yang dominan untuk alat kontrol.

Salah satu dominasi pemerintah atau negara dalam migas adalah melalui SKK Migas sebagai sebuah Satuan Kerja Khusus migas, sebagai badan usaha pengganti BP Migas. SKK Migas sebagai badan usaha memiliki kewenangan mengatur regulasi kegiatan hulu migas. Salah satu tugas dari SKK migas sebagai representasi Pasal 33 adalah, “menunjuk penjual minyak bumi/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara”.

Pertamina pasca UU Migas tahun 2001 berperan sebagai operator secara murni. Di sektor hulu Pertamina membentuk sejumlah anak perusahaan sebagai entitas bisnis yang merupakan kepanjangan dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas dan panas bumi, pengelolaan transportasi pipa migas, jasa pemboran dan pengelolaan pipa migas, jasa pemboran dan pengelolaan portofolio di sektor hulu. Ini merupakan wujud implementasi amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 yang mewajibkan PT Pertamina (Persero) untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha hulunya sebagai konsekuensi pemisahan usaha hulu dengan hilir. Kegiatan usaha Pertamina disektor usaha hilir meliputi bisnis pengolahan, pemasaran dan niaga serta bisnis LNG. Bisnis pemasaran dan niaga mencakup akivitas pendistribusian produk-produk hasil minyak dan petrokimia yang diproduksi oleh kilang pertamina maupun yang diimpor, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri serta didukung oleh sarana distribusi dan transportasi melalui darat dan laut.

Bisnis pengolahan Pertamina memiliki dan mengoperasikan 6 (enam) buah unit kilang dengan kapasitas total mencapai 1.046,70 ribu barrel. Beberapa kilang minyak seperti UP-III Plaju dan Kilang UP-IV Cilacap terintegrasi dengan kilang Petrokimia dan memproduksi produk-produk Petrokimia yaitu *Purified Terapthalic Acid* (PTA) dan *Paravylene*. Kilang minyak UP IV Cilacap menghailkan *Lube Base Oil* dengan Group I dan II dari jenis HVI-60, Produksi *Lube Base Oil* ini disalurkan ke *Lube Oil Blending Plant* (LOBP) di Unit Produksi Pelumas Pertamina yang berada di Jakarta, Surabaya dan Cilacap untuk diproduksi menjadi produk pelumas dan kelebihan produksi *Lube Oil* (*exces product*) di jual di pasar dalam negeri dan luar negeri. Ada 6 kapasitas kilang Pertamina, kilang UP II Dumai dengan kapasitas 170.0, UP III Plaju dengan kapasitas 133,7, UP IV Cilacap dengan kapasitas 348.0, UP V Balikpapan dengan kapasitas 260.0, UP VI Balongan dengan kapasitas 125.0, dan UP VII Kasim dengan kapasitas 10.0 (Peneliti melakukan penelitian pencemaran minyak sumber kapal tanker kilang terbesar yaitu Cilacap).

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33, Ayat (2) dan Ayat (3) sangat jelas direalisasikan melalui UU Migas yang nuansa kapitalisnya dengan *unbundling system* tetap di pahami sebagai dominasi negara terhadap migas sebagai sektor vital yang memerlukan kontrol negara karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. “Orang banyak”, menjelaskan secara pasti posisi keadilan lingkungan dalam sistem hukum Indonesia. Orang banyak sebagai hajat hidup terpenting merupakan nuansa *anthroposentrisme* yang sangat kuat, sehingga keadilan lingkungan lebih dipahami sebagai keadilan ekologi sosial dengan manusia (rakyat) sebagai center. Konteks Pasal 28 H Ayat (1) yang menyebutkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berharap memperoleh pelayanan kesehatan” masih sangat bias dan sangat *ambivalen* dengan Pasal 33.

Ciri demokrasi sosial klasik (kiri lama) dengan dominasi negara sebagai sistem ekonomi politik dalam sistem hukum Indonesia mengalami sedikit pergeseran cara pandang mejadi lebih egaliter melalui Pasal 33 Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Kata-kata “perekonomian nasional”, “efisiensi berkeadilan”, “berkelanjutan dan “berwawasan lingkungan” menunjukkan bahwa globalisasi menyebabkan krisis demokrasi karena demokrasi dianggap tidak cukup demokratis. Perkembangan isu antara ekonomi politik sosialis dan kapitalis, antara peran besar dan peran kecil negara menjadi bergeser pada pengakuan bahwa pemerintah harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru abad global, dan bahwa otoritas termasuk legitimasi negara harus diperbaharui secara aktif.

Dalam perkembangannya, demokrasi sosial klasik diasumsikan ada upaya menyeimbangkan perkembangan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Menurut tema baru modernisasi ekologis, perlindungan lingkungan dilihat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan bukan sebaliknya. Modernisasi ekologis sebagian besar merupakan masalah kebijakan nasional, tetapi bahaya-bahaya yang berkaitan dengan lingkungan sebagian besar melampaui batas-batas negara dan beberapa diantaranya memiliki cakupan global. Keadilan ekologis yang merupakan konsep dasar dalam sistem hukum Indonesia, selanjutnya digunakan untuk menegakkan hukum berkeadilan lingkungan tentu saja tidak terlepas dari sistem ekonomi politik yang dianut dalam ideologi dasar yaitu Keadilan sosial sebagaimana dinyatakan dalam sila kelima Pancasila dan keadilan ekologis sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan (4). Meskipun konteks keadilan ekologis diharapkan tidak hanya bersentral pada manusia (*anthroposentrisme*) tetapi mulai mengarah pada lingkungan (kedaulatan lingkungan/*ekosentrisme*) pada kenyataannya dalam pagar pengaman keadilan sosial, kata-kata “demi sebesar-besar kemakmuran rakyat” perlu mendapat perhatian penting. Jika tidak berhati hati, sistem ekonomi politik negara akan terjebak pada sistem sosialisme.

**Kesimpulan**

Kebijakan sistem ekonomi politik ini jika tidak berhati hati dalam penerapannya (*anthroposentrisme*) dapat bertentangan dengan konsep ekologi sosial yang tengah berkembang di Indonesia melalui konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Konsep yang dianut dalam sistem ekonomi politik terkait dengan keadilan lingkungan pasca amandemen UUD 45 mulai bergeser dalam era globalisasi sehingga mulai merespon modernisasi ekologi. Hal ini tentu saja diharapkan akan berpengaruh pada keadilan ganti kerugian pencemaran minyak oleh kecelakaan kapal tanker di Indonesia. Kebijakan sistem ekonomi politik ini jika tidak berhati hati dalam penerapannya (masih berciri *anthroposentrisme*) dapat bertentangan dengan konsep ekologi sosial yang tengah berkembang di Indonesia melalui konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ciri sistem sosialisme dalam sistem ekonomi politik terkait dengan keadilan lingkungan pasca amandemen UUD 45 mulai bergeser dalam era globalisasi sehingga mulai merespon modernisasi ekologi. Namun karena terbentur konsep sosialisme yang bersentral pada peran dan dominasi negara. maka sistem keadilan ekologi dalam konteks sistem hukum Indonesia bernuansa Keadilan ekologi sosial. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada keadilan ganti kerugian pencemaran minyak oleh kecelakaan kapal tanker di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

A. Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*. LP3ES, Jakarta, 1987.

Al Andang Binawan Tanius Sebastian, 2012, *Menim(b)ang Keadilan Eko-Sosial*, Kertas Kerja Epistema No. 07/2012, Epistema Institute.

Anthony Giddens, *The Third Way, Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*, 2000, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Asmoro Achmadi, 2009, *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, RaSAIL, Semarang.

Bernard L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Yogyakarta.

John B. Cobb Jr., 1992, *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*, Maryknoll, New York, Orbis Books.

John Rawls, 1995, *A Theory of Justice*, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mailinda Eka Yuniza, PSE UGM, 2014, *Pengaturan Tata Kelola Gas Bumi dalam UU Migas dan Kesesuaiannya dengan Konstitusi*, 25 Agustus 2014.

Mas Achmad Santosa, 2009, dalam Pengantar Jimly Asshidiqqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta.

Mas Achmad Santosa, *Greener Conctitution: Solusi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan*, dalam Iwan J. Azis, et al. (Ed.), 2010, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Gramedia.

Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Stefanie Glotzbach, “*On the Nation of Ecological Justice*” dalam Working Paper Series in Economics, Univerjsity of Lüneburg, Nomor 204, Mei 2011.

W. Pedersenm “*Environmental Principles and Environmental Justice*” dalam Environmental Law Review, 2010.